BAB III

KASUS PIDANA DENGAN TERDAKWA MENINGGAL DUNIA

A. KASUS H. YOYO SISWOYO BIN ALM. H. SARNEN

Perkara tindak pidana penganiayaan yang diputus pada tingkat pertama, di Pengadilan Negeri Sumber dimana terdakwa bernama H. Yoyo Siswoyo bin Alm H. Sarnen telah didakwa atas tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan terhadap korban Rachmat Hidayat bin Badri. Hakim kemudian memutus bebas terdakwa karena dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Adapun kronologis dari kejadian kasus tersebut adalah sebagai berikut, Bahwa H. YOYO SISWOYO bin Alm. H. SARNEN, pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 10.00 WIB, bertempat di Gedung sekretariat T.U. Ruang Kasubbag Kepegawaian RSUD Arjawinangun termasuk Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi RACHMAT HIDAYAT bin BADRI mengalami luka*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Juni 2016 saksi RACHMAT HIDAYAT bin BADRI yang bekerja selaku pelaksana perawatan di RSUD Arjawinangun Kab. Cirebon, mengetahui adanya pembukaan penerimaan pegawai kontrak

khusus bagian perawatan dan bidan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, dengan adanya lowongan pekerjaan tersebut saksi RACHMAT HIDAYAT bin BADRI meminta bantuan kepada terdakwa H. YOYO SISWOYO bin Alm. H. SARNEN untuk membantu meluluskan seleksi penerimaan pegawai kontrak RSUD Arjawinangun Kab. Cirebon untuk 2 (dua) orang yang merupakan famili saksi RACHMAT HIDAYAT bin BADRI dan disanggupi oleh terdakwa dengan meminta biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang sehingga untuk 2 (dua) orang seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 01 Juli 2016 terbit Surat Keputusan (SK) penempatan kerja kontrak Rumah Sakit termasuk SK yang dititipkan oleh saksi RACHMAT HIDAYAT bin BADRI kepada terdakwa, sehingga saksi RACHMAT HIDAYAT bin BADRI menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang dilakukan di rumah terdakwa di Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon seminggu setelah SK diterbitkan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disanggupi oleh saksi RACHMAT HIDAYAT bin BADRI sampai bulan September 2016, dan terdakwa sering menagih kekurangan uang tersebut kepada saksi RACHMAT HIDAYAT bin BADRI, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 saksi RACHMAT HIDAYAT bin BADRI dihubungi oleh sdr. H. SEKHU, S.Kep, Ners selaku Kasubag Kepegawaian RSUD Arjawinangun, supaya saksi RACHMAT HIDAYAT bin BADRI menghadap besok hari, sehingga saksi RACHMAT HIDAYAT bin BADRI pada hari Jum'at tanggal

07 Oktober 2016 sekira pukul 09.55 Wib saksi RACHMAT HIDAYAT bin BADRI menghadap sdr. H. SEKHU, S.Kep, Ners di Gedung sekretariat T.U Ruang Kasubag Kepegawaian RSUD Arjawinangun termasuk Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, dan sesaat setelah saksi RACHMAT HIDAYAT bin BADRI menjelaskan permasalahan kepada sdr. H. SEKHU, S.Kep, Ners, tiba-tiba terdakwa masuk di Gedung sekretariat T.U Ruang Kasubbag Kepegawaian RSUD Arjawinangun dan terdakwa langsung mengatakan: "hai anjing, kamu punya utang kepada saya, kapan mau bayar " dan dijawab oleh saksi RACHMAT HIDAYAT bin BADRI " Ya ini mau diselesaikan pak, mau ditalangi dari bendahara Rumah Sakit Arjawinangun dulu, nanti saya bayar dicicil selama 5 (lima) bulan dipotong dari gaji di rumah sakit" kemudian terdakwa duduk di kursi tamu dengan posisi satu meja berhadapan dengan saksi RACHMAT HIDAYAT bin BADRI, lalu saksi RACHMAT HIDAYAT bin BADRI bertanya kepada sdr. H. SEKHU, S.Kep, Ners "berapa yang mau dibayarkan pa haji ?" dan dijawab sdr. H. SEKHU, S.Kep, Ners "Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai yang RAHMAT ceritakan" kemudian terdakwa marah dengan mengatakan " bukan sepuluh juta, tapi empat puluh juta sdr. RAKHMAT punya utang kepada saya tu" setelah itu saksi RACHMAT HIDAYAT bin BADRI menggebrak meja sambil mengatakan " empat puluh juta dari mana " selanjutnya terdakwa berdiri dari duduknya lalu memukul saksi RACHMAT HIDAYAT bin BADRI mengenai bagian kelopak mata kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan lalu mendorong saksi

RACHMAT HIDAYAT bin BADRI menggunakan kedua tangannya sambil mengatakan "anjing" setelah itu saksi RACHMAT HIDAYAT bin BADRI mengatakan "saya sudah dipukul nih, saya mau melaporkan ke Polisi "sambil menunjuk ke bagian sekitar pelipis kanan selanjutnya saksi RACHMAT HIDAYAT bin BADRI meninggalkan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi RACHMAT HIDAYAT bin BADRI merasakan sakit pada mata dan kelopak mata bagian kanan dan kepala merasakan pusing serta mengalami luka bengkak/lebam pada kelopak mata kanan sesuai Visum et Repertum nomor 182.2/4898/RS-REN tanggal 13 Oktober 2016 ditandatangani oleh dr. AHMAD RIFAI, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon dengan hasil kesimpulan pemeriksaan " Luka lebam pada kelopak mata atas dan bawah mata sebelah kanan diduga akibat benda keras dan tumpul"

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi RACHMAT HIDAYAT bin BADRI hingga tanggal 11 Oktober 2016 yang bekerja sebagai staf CSSD (Central Steril Supply Departement) terganggu dalam melaksanakan aktifitas sehari – hari karena karena luka yang dialami saksi RACHMAT HIDAYAT tidak dapat melakukan kegiatan pekerjaan atau aktifitas sehari-hari diantaranya menyiapkan alat-alat untuk operasi di instalasi bedah sentral dan mempersiapkan alat habis pakai pasien yang akan dioperasi karena dalam melaksanakan tugasnya saksi RACHMAT HIDAYAT bin BADRI harus memakai kaca mata geogle yang posisinya menekan kelopak mata sehingga apabila memakai kaca mata geogle tersebut kelopak mata terasa sakit.

Bahwa RACHMAT HIDAYAT bin BADRI kemudian melaporkan H. YOYO SISWOYO bin Alm. H. SARNEN ke pihak kepolisian yang berlanjut pada pengadilan dan diputus pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Sumber sesuai putusan No. 38/Pid.B/2017/PN. Sbr., hari Kamis tanggal 27 April 2017. Dimana amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa H. YOYO SISWOYO bin Alm. H. SARNEN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum; memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Jaksa Penuntut kemudian melakukan upaya hukum kasasi atas putusan bebas tersebut, dengan mendaftarkan permohonan kasasi di Pengadilan Negeri Sumber pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017. Kemudian pemberitahuan permohonan kasasi diterima oleh Termohon (Terdakwa) pada Rabu tanggal 10 Mei 2017. Termohon (Terdakwa) sesuai dengan informasi berita-berita di Koran online (terlampir) dan pada putusan PK ternyata telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2017 sesuai dengan Sertifikat Medis Penyebab Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. (65) Namun Jaksa Penuntut Umum tetap memasukan Memori Kasasi pada Senin tanggal 22 Mei 2017. Sehingga atas tindakan ini ahli waris dari terdakwa terpaksa membuat Kontra Memori

65) Putusan Nomor 10 PK/PID/2018, hlm 4

Kasasi pada Senin tanggal 12 Juni 2017 dengan melampirkan rekam medis meninggalnya terdakwa.⁶⁶⁾

Bahwa atas permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dikeluarkan putusan pada Rabu tanggal 6 September 2017 dengan Nomor 850 K/Pid/2017 yang amar putusannya berisi dikabulkannya permohonan kasasi dari pemohon/Jaksa Penuntut Umum, dan dijatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan masa percobaan. Serta dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa dengan keluarnya putusan tersebut menjadi sangat kontroversi dengan kondisi yang ada dimana terdakwa sudah meninggal dunia, sehingga menjadi timbul permasalahan baru bagi ahli waris terdakwa. Mereka merasa dirugikan dengan adanya putusan tersebut selain putusan tersebut juga sebenarnya telah menyalahi Pasal 77 KUHP bahwa hak menuntut menjadi hapus jika terdakwa meninggal dunia, karena pada saat diajukan memori kasasi terdakwa sudah meninggal dunia sehingga yang tepat adalah dibuatkan penetapan oleh Hakim bahwa perkara tidak dapat diterima karena hak menuntut menjadi hapus sesuai Pasal 77 KUHP.

Bahwa atas putusan kasasi tersebut keluarga ahli waris terdakwa akhirnya mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali untuk mendapatkan keadilan serta status yang jelas bagi almarhum terdakwa. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 10 PK/Pid/2018 akhirnya

_

 $^{^{66)}}$ Berita-berita Koran online antara lain (lihat lampiran): Harian Bernas, BeritaSatu.com, TribunNews. Berita terlampir.

mengabulkan permohonan dari ahli waris dengan membatalkan putusan Kasasi sebelumnya.⁶⁷⁾

B. Kasus Pidana PARLINDUNGAN HASIBUAN

Perkara tindak pidana Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum yang didakwakan kepada tersangka Parlindungan Hasibuan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 187 ayat 1 Jo. Pasal 55 ayat 1. Kemudian diputus pada tingkat pertama dengan putusan pidana 3 tahun penjara pada tanggal 29 Mei 2012, Jaksa Penuntut Umum melakukan banding atas putusan tersebut. Terdakwa telah ditahan sejak 22 Januari 2012 oleh penyidik sampai dengan dilakukan perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri sampai tanggal 24 Juni 2012. Pada tanggal 4 Juni 2012 mulai menjadi tahanan Hakim Pengadilan Tinggi yang kemudian diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan sampai dengan 1 September 2012. Berdasarkan keterangan Surat dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Panyabungan tanggal 14 Juli 2012 perihal Laporan Lengkap Kematian seorang tahanan a.n Parlindungan Hasibuan. Serta Surat dari Kejaksaan Negeri Panyabungan, ternyata bahwa terdakwa telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian yang dibuat atas Sumpah Jabatan oleh Dokter ZULKARNAIN NASUTION dan Berita Acara Kematian tertanggal 13 Juli 2012 maka dikeluarkan penetapan pada tingkat

⁶⁷⁾ Putusan PK *loc*. Cit hlm. 5

Banding karena terdakwa meninggal dunia sesuai dengan Pasal 77 KUHP jo Pasal 83 KUHP.

Hakim Tinggi telah mengetahui bahwa terdakwa meninggal dalam proses pengajuan di tingkat banding, sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dikeluarkanlah penetapan untuk mengugurkan tuntutan yang ada.